



P E N E T A P A N

Nomor 98/Pdt.P/2021/PA.TBK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Nama : **Pemohon I**
Nik : 2102071304810005
Tempat/tgl lahir : Tlk. Radang / 13 April 1981
Umur : 40 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SD (Tamat)
Pekerjaan : Petani
TempatKediaman : Kampung Jawa RT 003 RW 006, Desa Teluk Radang,
Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun, Provinsi
Kepulauan Riau ;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON I** ;

Nama : **Pemohon II**
Nik : 2102074804800006
Tempat/Tgl lahir : Tlk. Radang / 08 April 1980
Umur : 41 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP (Tamat)
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
TempatKediaman : Kampung Jawa RT 003 RW 006, Desa Teluk Radang,
Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun, Provinsi
Kepulauan Riau ;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON II** ;

Nama : **Pemohon III**
Nik : 2102070511640003
Tempat/Tgl lahir : Urung / 05 November 1964
Umur : 57 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SD (Tamat)
Pekerjaan : Petani
Tempat Kediaman : Kampung Jawa RT 003 RW 006, Desa Teluk Radang,
Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun, Provinsi
Kepulauan Riau ;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON III** ;

Halaman 1 dari 19 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2021/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **Pemohon IV**
Nik : 2102076706760003
Tempat/Tgl lahir : Teluk Radang / 27 Juni 1976
Umur : 45 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SD (Tamat)
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat Kediaman : Kampung Jawa RT 003 RW 006, Desa Teluk Radang,
Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun, Provinsi
Kepulauan Riau;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON IV;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I, Pemohon II, anak Pemohon, calon mempelai pria, kedua orang tua calon mempelai pria, saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal *11 November 2021*, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada tanggal *tersebut*, dengan register perkara Nomor 98/Pdt.P/2021/PA.TBK, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Mega Indah Sari Binti Susanto**, tanggal lahir Kp. Jawa, 27 Mei 2004, beragama Islam, pendidikan SMP (Tamat) , Pekerjaan Belum / Tidak Bekerja, tempat tinggal Kampung Jawa, RT 003 RW 006, Desa Teluk Radang, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Bahwa anak tersebut belum mencapai umur untuk menikah, peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974), karena baru berumur 17 tahun 6 Bulan ;
2. Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **Dody Prastyo Bin Jamal**, tanggal lahir Kundur Utara Karimun, 02 Mei 2003, beragama Islam, pendidikan SMA (Tamat) , Pekerjaan Petani, tempat tinggal Kampung Jawa, RT 003 RW 006, Desa Teluk Radang, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Bahwa anak tersebut belum mencapai umur untuk menikah, peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-undang nomor

Halaman 2 dari 19 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2021/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974), karena baru berumur 18 tahun 6 bulan;

3. Bahwa para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Mega Indah Sari Binti Susanto** dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **Dody Prastyo Bin Jamal**;

4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Mega Indah Sari Binti Susanto** akan dinikahkan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **Dody Prastyo Bin Jamal** ;

5. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin ini karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Mega Indah Sari Binti Susanto** dengan calon suaminya yang bernama **Dody Prastyo Bin Jamal** sudah saling kenal dan sudah berpacaran lebih kurang 2 (dua) tahun bahkan keduanya pernah melakukan hubungan intim (seperti suami dan isteri), yang akibatnya pada saat ini calon istri telah melahirkan berdasarkan Surat Keterangan No : 440/XI/1012421, yang dikeluarkan oleh Bidan Susi Hartanti, Amd.Keb ;

6. Bahwa para Pemohon sebagai orang tua sanggup membantu anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Mega Indah Sari Binti Susanto** dengan calon suaminya bernama **Dody Prastyo Bin Jamal** bila nanti berada dalam kesulitan, baik secara ekonomi maupun hal lainnya ;

7. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Mega Indah Sari Binti Susanto** dengan calon suaminya yang bernama **Dody Prastyo Bin Jamal** tidak ada halangan untuk menikah, baik sedarah maupun sesusuan ;

8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Mega Indah Sari Binti Susanto** berstatus Perawan dan telah akil baligh serta sudah siap menjadi seorang Isteri, seperti menjaga anak dan mengurus rumah tangga layaknya seorang isteri begitupun calon suaminya bernama **Dody Prastyo Bin Jamal** sudah siap menjadi seorang suami berstatus Jejaka dan telah akil baligh serta sudah siap menjadi seorang suami, seperti bertanggung jawab serta sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan lebih kurang 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 3 dari 19 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2021/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan antara **Mega Indah Sari Binti Susanto** dengan calon suaminya yang bernama **Dody Prastyo Bin Jamal**, dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan antara anak para Pemohon tersebut;

10. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon I Pemohon II dan Pemohon III Pemohon IV, memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun c.q Majelis Hakim agar memberikan penetapan atas permohonan Pemohon ini sebagai berikut:

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon ;
2. Memberikan izin Dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Mega Indah Sari Binti Susanto**, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Dody Prastyo Bin Jamal**;
3. Memberikan izin Dispensasi Kepada Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **Dody Prastyo Bin Jamal**, untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Mega Indah Sari Binti Susanto** ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya) ;

Bahwa, guna pemeriksaan perkara ini, pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan arahan mengenai akibat hukum dari dispensasi kawin, dan tanggungjawab yang muncul dari perkawinan, mengingatkan anak para Pemohon masih muda belia, dan atas nasehat tersebut para Pemohon tetap pada permohonannya semula;



Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa kami akan menikahkan anak kami yang bernama Nadia binti Nazarudin dengan calon suami bernama Roza Pramista bin Armadi;
- Bahwa saat ini anak Pemohon baru berusia 18 tahun, sedangkan calon suaminya berusia 30 tahun.
- Bahwa kami sudah berusaha keras menasehati dan memberikan pandangan kepada anak kami supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak kami tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak kami sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa anak kami dan calon suaminya sudah saling kenal sejak lama dan sudah sangat erat hubungan mereka. Keduanya sudah berpacaran selama 2 (dua) tahun lamanya. Rencananya mereka mau menikah dan sudah mengurus segala keperluannya, namun ditolak oleh KUA karena usia anak kami belum mencapai 19 tahun sebagaimana Undang-Undang Perkawinan yang baru.
- Bahwa mereka sudah berhubungan badan, bahkan anak kami sudah hamil dan usia kehamilannya sudah 28 (dua puluh delapan) minggu.
- Bahwa calon suami anak kami bekerja sebagai buruh harian dengan penghasilan sekitar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan. Jumlah itu cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka berdua jika nantinya menikah.
- Bahwa kami dan orangtua serta keluarga calon suami sudah sepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa anak kami sudah hamil dan usia kehamilannya sudah 28 (dua puluh delapan) minggu;
- Bahwa anak kami dengan calon suaminya adalah orang lain serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;

Halaman 5 dari 19 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2021/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, majelis hakim telah mendengarkan keterangan anak kandung Pemohon yang bernama ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., tempat kediaman di ..., secara lisan di depan persidangan memberikan keterangan, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut;

- Bahwa benar, saya adalah anak para Pemohon;
- Bahwa umur saya 18 tahun;
- Bahwa saya sudah ingin menikah dan tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa saya ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama Roza Pramista bin Armadi;
- Bahwa saya berpacaran dengan pacar saya sejak dua tahun lalu;
- Bahwa kami sudah sangat serius menjalin hubungan sejak dua tahun lalu;
- Bahwa kami sudah sering berduaan, dan kami sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri, bahkan saat ini saya sudah hamil 28 (dua puluh delapan) minggu;
- Bahwa saya sudah siap menikah dan akan menjadi istri yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah;
- Bahwa kami orang lain yang tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa pekerjaan calon suami saya adalah buruh harian;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, majelis hakim telah pula mendengarkan keterangan calon mempelai laki-laki yang bernama ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., tempat kediaman di ..., secara lisan di depan persidangan memberikan keterangan, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut;

Halaman 6 dari 19 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2021/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saya adalah calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa umur saya 30 tahun;
- Bahwa saya sudah ingin menikah dan tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa saya ingin menikah dengan seorang wanita bernama Nadia binti Nazarudin;
- Bahwa saya berpacaran dengan Nadia binti Nazarudin sejak dua tahun lalu;
- Bahwa kami sudah sangat serius menjalin hubungan sejak dua tahun lalu;
- Bahwa kami sudah sering pergi berdua, kami sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri, bahkan calon istri saya sudah hamil 28 (dua puluh delapan) minggu;
- Bahwa saya sudah siap dan sanggup menikah dengan anak para Pemohon tersebut dan tanpa ada paksaan dari siapa pun;
- Bahwa kami orang lain yang tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa status kami duda dan gadis;
- Bahwa saya akan berusaha menyiapkan diri untuk menjadi seorang suami yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab dengan baik;
- Bahwa pekerjaan saya adalah buruh harian;

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon, majelis hakim telah pula mendengarkan keterangan orangtua calon mempelai pria yang bernama Armadi bin Sarpan, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan Raya Timah, Kelurahan Tanjung Balai Karimun, Kecamatan Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Bangka, dan Mesy Rusmini binti Sofian Serun, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Raya Timah, Kelurahan Tanjung Balai Karimun, Kecamatan Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Bangka,

Halaman 7 dari 19 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2021/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan di depan persidangan memberikan keterangan, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut;

- Bahwa saya kenal dengan Para Pemohon, mereka adalah calon mertua dari anak saya;
- Bahwa benar kami berencana untuk menikahkan anak kami;
- Bahwa benar anak kami sudah lama menjalin cinta dengan anak Para Pemohon sejak 2 (dua) tahun lalu dan dari hari ke hari hubungan mereka semakin dekat dan akrab;
- Bahwa antara anak saya dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa mereka mengakui jika mereka sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan calon menantu kami sudah hamil 28 minggu;
- Bahwa kami sudah sepakat untuk menikahkan mereka dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarga kami masing-masing. Rencananya mereka mau menikah dan sudah mengurus segala keperluannya, namun ditolak oleh KUA karena usia calon istri anak saya belum mencapai 19 tahun sebagaimana Undang-Undang Perkawinan yang baru;
- Bahwa pekerjaan anak kami adalah Buruh harian dengan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka berdua jika nantinya menikah.
- Bahwa pernikahan anak kami dan anak para Pemohon tidak bisa ditunda lagi, karena calon istri anak kami sudah hamil 28 minggu;
- Bahwa kami siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa;

1. ...;

Halaman 8 dari 19 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2021/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis di atas, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang Saksi, masing-masing bernama :

I. Jumen Bin Mistar, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Jawa RT.003 RW.006 Desa Teluk Radang Kecamatan Kunder Utara:

Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Pemohon adalah kakak kandung Pemohon II, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut;

- ...;

II. Iskak Bin Wagiman, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Jawa RT.001 RW.006 Desa Teluk Radang Kecamatan Kunder Utara:

Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Pemohon adalah tetangga Pemohon, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut;

- ...;

Bahwa pada akhirnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya, dan dalam kesimpulan akhirnya para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon supaya diberi Penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon untuk memberikan izin kepada anak para Pemohon yang merupakan calon mempelai wanita untuk menikah;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini maka untuk mempersingkat, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut;



TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam jenis perkara bidang hukum perkawinan sebagaimana dalam penjelasan ketentuan Pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dengan demikian Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang secara absolut memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh Para Pemohon yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, maka dasar pengajuannya didasarkan pada domisili Para Pemohon yang merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Para Pemohon agar Para Pemohon tidak terburu-buru menikahkan kedua calon mempelai yang belum memenuhi syarat minimal untuk menikah karena masih berusia ... tahun, dan memberikan kesempatan bagi kedua calon mempelai yang masih terbilang remaja agar tumbuh dan berkembang sesuai minat dan bakat mereka, dan menunda dulu kehendak mereka untuk menikah, namun Para Pemohon bersikeras agar perkara ini dapat dilanjutkan karena anak para Pemohon saat ini dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah juga mendengarkan keterangan kedua calon mempelai pria dan wanita, yang pada pokoknya keterangan kedua belah pihak yang berkaitan dengan permohonan Para Pemohon agar calon mempelai wanita incasu anak kandung para Pemohon diberikan izin dispensasi kawin karena masih di bawah umur agar kedua mempelai tersebut dapat melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam permohonan ini adalah Para Pemohon mohon kepada pengadilan agar pengadilan memberikan izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi kawin kepada anak kandung para Pemohon yang merupakan calon mempelai wanita yang saat ini berusia ... tahun untuk melangsungkan perkawinan dengan calon mempelai pria, izin dispensasi kawin tersebut dimaksudkan agar perkawinan anak para Pemohon dan calon mempelai pria tersebut dapat dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ...;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam permohonan ini adalah para Pemohon mohon kepada pengadilan agar pengadilan memberikan izin dispensasi kawin kepada anak kandung para Pemohon yang masih di bawah umur untuk menikah agar dapat melangsungkan perkawinan dengan calon mempelai pria;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah juga mendengarkan keterangan para Pemohon, kedua calon mempelai, dan orangtua calon pria yang pada pokoknya keterangan pihak-pihak yang berkaitan dengan permohonan para Pemohon agar anak kandung para Pemohon yang saat ini berusia ... tahun, yang belum memenuhi syarat minimal peraturan perundang-undangan bagi laki-laki yakni 19 (sembilan belas) tahun, dan saat ini dalam keadaan hamil. Sedangkan calon mempelai prianya telah memenuhi syarat umur untuk menikah, dengan izin dispensasi kawin tersebut dimaksudkan agar perkawinan kedua mempelai tersebut dapat dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ...;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.17, kesemuanya telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan dua saksi tersebut telah menerangkan fakta sebagai berikut, bahwa;

- Bahwa tujuan Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama ... dengan dengan ... karena masih di bawah umur, yang berusia ... tahun;

Halaman 11 dari 19 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2021/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ... berpacaran dengan ... telah melampaui batas dan sekarang ... telah hamil selama lebih kurang 28 (dua puluh delapan) minggu;
- Bahwa ... dan dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa ... dan dengan calon suaminya keduanya beragama Islam, telah dewasa dan berakal sehat serta tidak punya halangan hukum untuk menikah, hanya terkendala oleh usia untuk menikah;
- Bahwa ... saat ini sudah tidak sekolah lagi, dan bekerja sebagai buruh timah dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Para Pemohon dengan orangtua calon suami anak Para Pemohon telah sepakat dan mengizinkan pernikahan ini, dan pihak keluarga Para Pemohon telah melamar calon isteri, lamaran tersebut telah diterima dengan baik oleh orangtua calon isteri;

Bahwa Para Pemohon sudah melaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan ... tentang keinginan anak Para Pemohon untuk menikah dengan ..., namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ... karena anak Para Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana yang majelis hakim pertimbangkan di muka, majelis hakim telah menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai dalil tetap sebagai berikut:

- Bahwa kedua calon mempelai wanita dan calon mempelai pria beragama Islam, tidak ada halangan syari'i untuk menikah, baik hubungan senasab ataupun sesusuan, serta keduanya tidak terikat oleh hubungan perkawinan dengan pihak lain; (vide P.2 Jis P.3, Jis keterangan saksi-saksi Para Pemohon);
- Bahwa ... berusia ... tahun;
- Bahwa ... berpacaran dengan ... telah melampaui batas dan sekarang ... telah hamil selama lebih kurang 28 (dua puluh delapan) minggu;

Halaman 12 dari 19 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2021/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ... dan dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa ... dan dengan calon suaminya keduanya beragama Islam, telah dewasa dan berakal sehat serta tidak punya halangan hukum untuk menikah, hanya terkendala oleh usia untuk menikah;
- Bahwa ... saat ini sudah tidak sekolah lagi, dan calon suaminya bekerja sebagai buruh timah dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Para Pemohon dengan orangtua calon suami anak Para Pemohon telah sepakat dan mengizinkan pernikahan ini, dan pihak keluarga calon suami anak Para Pemohon telah datang melamar anak Pemohon, lamaran tersebut telah diterima dengan baik oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Pemohon angka 1 dan angka 2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sejak bergulirnya perubahan Undang- Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka telah berlaku pula aturan baru mengenai batas usia untuk melakukan perkawinan, dalam perubahan Undang-Undang Perkawinan merubah norma dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita yang dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Halaman 13 dari 19 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2021/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan perubahan batas usia bagi perempuan untuk melakukan perkawinan sebagaimana yang telah digariskan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”, haruslah ditafsirkan bahwa Undang-Undang Perkawinan tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur karena prinsip, maksud dan tujuan perkawinan tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa penafsiran tersebut juga berangkat dari kenyataan di masyarakat bahwa perkawinan di bawah umur banyak berujung pada perceraian yang secara garis besar dapat ditarik kesimpulan disebabkan oleh karena belum siapnya suami atau isteri pasangan muda di bawah umur secara fisik, mental dan pikiran untuk melaksanakan tanggungjawab dalam rumah tangga, menghadapi dan menyelesaikan problematika rumah tangga yang sangat kompleks. Dan pernikahan dini juga memberikan dampak lain yang tidak dapat disepelekan bahwa semakin meningkatnya angka kematian ibu saat hamil atau melahirkan lantaran usia yang masih belia;

Menimbang, bahwa Undang-Undang perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan dapat mendapatkan keturunan yang baik dan sehat;

Menimbang, bahwa demikianlah prinsip, maksud dan tujuan dari Undang-Undang Perkawinan membatasi syarat umur minimal bagi pria dan wanita untuk menikah, agar tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera yang telah dicita-citakan dalam Undang-Undang Perkawinan bagi warga negara Indonesia dapat terwujud. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material;

Menimbang, sebangun dengan maksud ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 26 ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor

Halaman 14 dari 19 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2021/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 aquo juga mengatur bahwa salah satu dari kewajiban orangtua terhadap anaknya adalah mencegah perkawinan di usia anak-anak;

Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, mengatur bahwa Para Pemohon sebagai orang tua berkewajiban dan bertanggung-jawab untuk mengurus, memelihara, mendidik dan melindungi anak dan menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya serta mencegah perkawinan di usia anak-anak;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan aquo dapatlah dipahami bahwa usia menikah mengandung unsur yang berkaitan dengan dapat atau tidaknya seseorang mempertanggungjawabkan suatu perbuatan hukum yang telah dilakukannya, yang menggambarkan kecakapan seseorang untuk bertindak dalam lalu lintas hukum perdata, dengan demikian sangatlah beralasan jika negara telah mengatur dengan membatasi pernikahan dini dengan menetapkan batas usia minimal untuk menikah karena lebih banyak konsekuensi negatif/ mudharat yang muncul daripada manfaat yang ingin dicapai dari tujuan perkawinan, sepanjang perkawinan tersebut bukanlah perkawinan yang mendesak atau darurat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Negara menghendaki perkawinan tidak dilakukan di bawah batas usia perkawinan karena tujuan dari perkawinan tidak akan terwujud, namun Negara tetap menyediakan “emergency door” bagi penyimpangan terhadap ketentuan batas usia perkawinan bagi pria maupun wanita yaitu 19 (Sembilan belas) tahun melalui lembaga dispensasi kawin kepada pengadilan. Sebagaimana bunyi Pasal 7 ayat 2 jo. Ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut;

Ayat 2

Halaman 15 dari 19 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2021/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.

Ayat 3 :

“Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan”.

Menimbang, bahwa sungguhpun Pasal 7 ayat (2) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “hadir” sebagai “emergency door” bermuatan norma yang bersifat “open legal policy”, norma tersebut memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk menakar dan menilai alasan mendesak pria dan wanita di bawah umur perkawinan untuk melangsungkan perkawinan, sehingga penyimpangan terhadap ketentuan syarat umur mempelai pria dan wanita untuk menikah minimal 19 (Sembilan belas) tahun (vide Pasal 7 ayat (2) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) beralasan secara hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa kebolehan penyimpangan ketentuan tersebut dalam perkara ini juga tetap harus berpedoman kepada Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, untuk itu majelis hakim dalam perkara ini akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil permohonan Para Pemohon dan pembuktian Para Pemohon beralasan hukum atau tidak Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014, tanggal 05 Januari 2015, yang dalam salah satu pertimbangannya menguraikan pertimbangan sebagai berikut : “Menurut Para Pemohon, Pasal 7 ayat (2) sepanjang kata “penyimpangan” UU Perkawinan harus dimaknai “penyimpangan dengan alasan kehamilan di luar perkawinan”. Terhadap permohonan para Para Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa frasa “penyimpangan” a

Halaman 16 dari 19 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2021/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo merupakan bentuk pengecualian yang diperbolehkan oleh hukum dan ketentuan a quo memang diperlukan sebagai “pintu darurat” apabila terdapat hal-hal yang bersifat memaksa atas permintaan orang tua dan/atau wali. Penyimpangan tersebut diperbolehkan berdasarkan dispensasi oleh Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini sependapat dengan putusan MK a quo jika frasa “penyimpangan” sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak an sich dengan alasan kehamilan di luar perkawinan, melainkan dengan alasan-alasan darurat atau dhoruriyah yang memenuhi syarat keadaan darurat menurut doktrin hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terbukti di persidangan bahwa usia anak Para Pemohon saat ini masih berusia ... tahun merupakan usia di bawah umur perkawinan, karena calon mempelai wanita yang merupakan anak Para Pemohon tidak memenuhi batas minimal umur untuk menikah sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu 19 (sembilan belas) tahun (vide Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa sungguhpun negara telah membatasi usia perkawinan namun tetap saja kenyataan sosial di masyarakat, perkawinan dini atau di bawah umur masih marak terjadi, menurut hasil penelitian berupa dokumen laporan Plan International bertajuk 'Getting the Evidence: Asia Child Marriage Initiative' ini dilakukan Plan dan lembaga penelitian berbasis di Inggris, Coram International di Indonesia pada tahun 2015, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, menyimpulkan hasil penelitiannya bahwa penyebab utama pernikahan anak adalah rendahnya akses pendidikan, kesempatan di bidang ekonomi, serta kualitas layanan dan pendidikan kesehatan reproduksi terutama untuk anak perempuan, aksesibilitas informasi di internet mudahnya anak-anak mengetahui informasi yang tidak sesuai

Halaman 17 dari 19 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2021/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kebutuhan mereka, dan factor hamil di luar nikah. Selain itu tingkat kemiskinan juga turut menentukan situasi pernikahan anak;

Menimbang, bahwa berangkat dari kenyataan sosial dari masyarakat aquo dapatlah dipahami bahwa sangatlah beralasan jika negara telah mengatur dengan membatasi pernikahan dini dengan menetapkan batas usia minimal untuk menikah karena lebih banyak konsekuensi negatif/ mudharat yang muncul daripada manfaat yang ingin dicapai dari tujuan perkawinan, sepanjang perkawinan tersebut bukanlah perkawinan yang mendesak agar segera dilangsungkan atau memiliki alasan darurat;

Menimbang, bahwa meskipun negara telah mengatur dalam Undang-Undang Perkawinan bahwa perkawinan di bawah umur bertentangan dengan prinsip, maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka, namun tetap saja ada beberapa kenyataan yang terjadi di masyarakat perkawinan dini atau di bawah umur mendesak karena faktor kemendesakan atau darurat itu sendiri sehingga pengadilan perlu memberikan izin dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim faktor darurat yang dibolehkannya penyimpangan batas minimal usia menikah sehingga patut diberikan dispensasi kawin sepanjang telah memenuhi unsur sebagai berikut;

1. Hubungan antara calon mempelai pria dan wanita telah dikhawatirkan menjurus kepada perbuatan zina yang bertentangan dengan norma agama dan norma susila;
2. Hamil akibat dari perzinahan pasangan muda-mudi;
3. Jika perkawinan tersebut tidak dilangsungkan akan mengakibatkan dampak negatif kepada kedua mempelai dan kedua keluarga besarnya, seperti mengancam jiwa, jatuhnya martabat dan kehormatan kedua mempelai dan keluarganya;

Menimbang, bahwa jika menakar unsur darurat yang telah majelis hakim uraikan sehingga penyimpangan dari batas minimal usia untuk menikah dengan menghubungkan pada fakta yang telah majelis hakim konstatirng dan kualifisirng sebagai dalil tetap bahwa calon mempelai wanita dalam keadan

Halaman 18 dari 19 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2021/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hamil akibat dari perzinahan yang dilakukannya dengan calon mempelai pria (vide P.5 dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon), sehingga hal tersebutlah yang menjadi alasan kuat dan mendesak bagi Para Pemohon selaku orangtua dari calon mempelai pria dan orangtua calon mempelai wanita untuk segera menikahkan kedua orang anak mereka, karena jika tidak segera dinikahkan akan menghancurkan martabat dan kehormatan Para Pemohon dan orangtua dari mempelai wanita, dan tentunya secara psikologi akan mengguncang jiwa calon wanita yang saat ini sedang mengandung janin bayi dari perbuatan zinanya, dan tentunya mencegah terjadinya perbuatan zina yang berulang-ulang;

Menimbang, bahwa lebih jauh majelis hakim menitikberatkan pada penegakan hukum dalam pertanggungjawaban hukum terhadap anak yang berada dalam kandungan calon mempelai wanita, yang merupakan “benih” hasil perbuatan zina calon mempelai pria dan wanita, berdasarkan fakta hukum bahwa calon mempelai pria adalah “bapak biologis” dari janin bayi yang masih dalam kandungan calon mempelai wanita, janin bayi tersebut sejak ia masih dalam kandungan sampai ia lahir dan tumbuh kembang kelak niscaya membutuhkan tanggungjawab hukum dari bapak biologisnya demi masa depannya yang lebih baik, dan tentunya bayi tersebut membutuhkan kepastian hukum sebagai anak kandung dari calon mempelai pria dengan disematkan padanya nama calon mempelai pria pada status hukumnya sebagai anak kandungnya dengan segala hak yang dimiliki oleh bayi tersebut selaku dari anak calon mempelai pria dan wanita;

Menimbang, bahwa mengabaikan fakta bahwa anak yang saat ini sedang dalam kandungan calon mempelai wanita akan berdampak pada pengabaian aspek perlindungan hukum kepada bayi untuk mendapatkan tanggungjawab hukum dari kedua orangtuanya utamanya dari bapak biologis dari janin bayi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terbukti di persidangan bahwa;

- Bahwa antara calon mempelai wanita dan calon mempelai pria tidak ada halangan untuk menikah, baik hubungan senasab ataupun sesusuan;

Halaman 19 dari 19 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2021/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status calon mempelai wanita perawan dan calon mempelai pria beragama Islam, berakal sehat dan dewasa, serta tidak memiliki hubungan pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa calon mempelai wanita tidak dalam pinangan orang lain; (vide keterangan saksi-saksi Para Pemohon);
- Bahwa calon mempelai wanita ... dalam keadaan hamil atas hubungannya dengan ... yang kini usia kandungannya telah mencapai kurang lebih 28 (dua puluh delapan) minggu;

Menimbang, bahwa fakta hukum aquo menegaskan bahwa calon mempelai pria dan wanita tidak memiliki halangan hukum untuk menikah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis hakim juga menaruh apresiasi atas kesadaran hukum Para Pemohon selaku orangtua dari calon mempelai wanita yang menempuh prosedur dispensasi ke Pengadilan Agama bermohon agar kehendak Para Pemohon dengan alasan mendesak/ darurat agar pengadilan memberikan izin dispensasi nikah kepada calon mempelai pria dan wanita meskipun kehendak tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh peraturan perundang-undangan untuk melangsungkan perkawinan, mengingat masih banyak juga kenyataan di masyarakat pernikahan di bawah umur yang dilakukan secara sirri atau secara sembunyi-sembunyi;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan majelis hakim aquo sudah sepatutnya demi hukum dan demi memenuhi rasa keadilan maka pemberian dispensasi nikah bagi calon mempelai pria dan wanita agar dapat melangsungkan perkawinan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa landasan berpikir dan pertimbangan majelis hakim aquo sejalan dengan dengan kaidah ushuliah yang mendoktrinkan bahwa “kemudhorotan harus disingkirkan” incasu terhadap motivasi yang melatarbelakangi Para Pemohon yang bermohon agar pengadilan memberikan

Halaman 20 dari 19 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2021/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi nikah kepada anaknya (calon mempelai wanita) untuk segera melangsungkan perkawinan dengan calon mempelai laki-laki adalah semata-mata karena terdapatnya faktor darurat yang harus segera disingkirkan oleh pengadilan dengan mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa, karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal. 89 ayat 1 Undang Undang No.7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin Dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Mega Indah Sari Binti Susanto**, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Dody Prastyo Bin Jamal**;
3. Memberikan izin Dispensasi Kepada Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **Dody Prastyo Bin Jamal**, untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Mega Indah Sari Binti Susanto** ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada persidangan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Senin, tanggal pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh kami **Nasihin, S.Sy**, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **Drs. Nasaruddin**. sebagai Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Halaman 21 dari 19 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2021/PA.TBK



Nasihin, S.Sy

Panitera Pengganti

Drs. Nasaruddin.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya ATK.Rp	50.000,00
3.	PanggilanRp	0,00
4.	Redaksi Rp	10.000,00
1.	<u>Meterai Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah).